



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN YANG MELAMPAUI BATAS AMAN
UNTUK DIKONSUMSI (KADALUWARSA)**

*CONSUMER PROTECTION OF DISTRIBUTION OF FOOD PRODUCTS AND
BEVERAGE PACKAGING ARE BEYOND BORDERS SAFE FOR CONSUMED
(EXPIRY)*

Oleh

AHMAD MUKLISIN

NIM.120710101165

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN YANG MELAMPAUI BATAS AMAN
UNTUK DIKONSUMSI (KADALUWARSA)**

*CONSUMER PROTECTION OF DISTRIBUTION OF FOOD PRODUCTS AND
BEVERAGE PACKAGING ARE BEYOND BORDERS SAFE FOR CONSUMED
(EXPIRY)*

**Oleh:
AHMAD MUKLISIN
NIM.120710101165**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri.”

(**Tan Malaka**)¹

“Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur.”

(**HR. Tirmidzi**)²



2017 ¹ <https://www.goodreads.com/work/quotes/1291687-madilog> diakses pada tanggal 1 April

² Kitab Al-Buyu', Bab Ma Ja-a Fi At-Tujjar No. 1131

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada :

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Supandi dan Ibu Siti Romla terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya selama ini.
2. Almamater yang kubanggakan Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.

PERSYARATAN GELAR

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN YANG MELAMPAUI BATAS AMAN
UNTUK DIKONSUMSI (KADALUWARSA)

*CONSUMER PROTECTION OF DISTRIBUTION OF FOOD PRODUCTS AND
BEVERAGE PACKAGING ARE BEYOND BORDERS SAFE FOR CONSUMED
(expiry)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

AHMAD MUKLISIN

NIM.120710101165

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal 20 April 2017

Oleh :

Pembimbing,

DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP : 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,

DR. ERMANTO FAHAMSyah, S.H., M.H.
NIP: 197905142003121002

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN YANG MELAMPAUI BATAS AMAN
UNTUK DIKONSUMSI (KADALUWARSA)

Oleh:

AHMAD MUKLISIN

120710101165

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H. DR. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197202171998021001 NIP : 197905142003121002

Mengesahkan:

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN

DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 (Dua Puluh)

Bulan : April

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001

.....

Dr.Ermanto Fahamsyah,S.H.M.H.

NIP : 197905142003121002

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD MUKLISIN
NIM : 120710101165
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN YANG MELAMPAUI BATAS AMAN UNTUK DIKONSUMSI (KADALUWARSA)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 April 2017

Yang menyatakan,

AHMAD MUKLISIN
NIM. 120710101165

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN YANG MELAMPAUI BATAS AMAN UNTUK DIKONSUMSI (KADALUWARSA)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing sejak awal sampai skripsi ini terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono., S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi belajar selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Ayahanda Supandi dan Ibunda Siti Romla, terima kasih atas cinta dan dukungan berupa moril maupun materil, terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis serta atas setiap cinta yang terpancar serta doa restu yang mengiringi setiap langkah penulis sehingga penulis sampai ke titik ini;
10. Teruntuk adik tersayang Ahmad Hairudin dan Muhammad Taufikur Rahman terima kasih telah menjadi sosok yang selalu jadi partner terbaik untuk membahagiakan orang tua;
11. Saudara-saudara UKM Perguruan Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah Universitas Jember atas bimbingan yang diberikan kepada saya dalam berorganisasi serta semangat dan kebersamaannya;
12. UKMF Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam (IMPA) Akasia Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih telah memberikan kesempatan untuk berproses dan telah mengenalkan asam manisnya roda kehidupan, terimakasih pula atas rasa kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa ikatan darah;
13. Saudara-saudara penulis Lorensia Elok, Rosvita Ulandani S.H., Rio Romanda SH., Syamsul Huda, Yusha Ridlo, Ika Yuli Agustin SH, Jefri Herdiawan, Cikra Wakhidah, dan Amelia Oktanti, Septian, Lia SH., Regina SH., Towi, Rudi salim, Rina SH. Terima kasih telah menjadi partner yang paling berharga dalam sebuah perjuangan yang luar biasa;
14. Kakak-kakak penulis fathoni SH., Angga SH., Daru SH., Taufik SH., Ardian SH., Irsyad SH., Nasrul SH., Zidni SH., Maulid SH., Rifki, Siswo, Karis, Gamping, Deny, Fauzi, terima kasih atas semua pengalaman berharga dan berbagai macam pelajaran yang telah diberikan;

15. Adik-adik penulis Hadi, Sella, Rossa, Firdaus, Day, Alif, Jodi, Toples, Dimas, Viki Fauziah, Khurotul, Fuadri, Hujan, Jerat, Gading, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
16. Sahabat-sahabat penulis Taruna Angga SE, Faiq Najibur S.Sos, Andre S.Sos, Digga S.Pd, Agil ahmad fathoni Amd, Regina Romel SH, dan Rizka Aulia Sani SH, Krisno pujo, Rian Ventius Tarigan, Fauzi S.Sos, Sendy S.Sos, Irham S.Sos, Rudi SE, Faisal SE, Malik S.Sos, Dwi S.Pd, Krisman S.Sos, Adhyt SE, Afif Deny Maulana S.Kom. Terima kasih atas keikhlasannya dalam berbagi hitam-putihnya hidup hingga menjadi abu-abu;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Anam SH, Khoirul SH, Bella SH, dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan;
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Jember, 20 April 2017

Penulis

RINGKASAN

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen, maka seluruh permasalahan maupun kasus-kasus mengenai sengketa konsumen penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi ataupun non litigasi, sebagaimana terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak-hak konsumen yang harus dilindungi oleh undang-undang tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif dan negative, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen. Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai upaya perlindungan konsumen. Masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan masih memperjualbelikan makanan dan minuman kemasan yang sudah kadaluwarsa dengan alasan agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN YANG MELAMPAUI BATAS AMAN UNTUK DIKONSUMSI (KADALUWARSA)"**. Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini ada 3, yaitu : Bagaimana pengaturan pembinaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman kemasan yang melampaui batas waktu aman konsumsi yang beredar di masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan konsumen? Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika produk makanan dan minuman kemasan yang melampaui batas waktu aman konsumsi masih diperjualbelikan di masyarakat? Apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi makanan/minuman kemasan yang telah melampaui batas waktu aman untuk dikonsumsi?

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen atas makanan dan minuman kemasan yang sudah kadaluwarsa. Skripsi ini menggunakan analisa bahan hukum, analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Melalui analisa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan ini dan menentukan kesimpulan yang tepat. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini yang pertama adalah perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, dan bentuk-bentuk perlindungan hukum. Kedua adalah konsumen yaitu terdiri dari

pengertian konsumen serta hak dan kewajiban konsumen. Ketiga adalah tentang pelaku usaha yang terdiri dari pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha. Keempat adalah tentang Produk Makanan dan Minuman dalam Kemasan yang berisi tentang Pengertian Makanan dan Minuman Kemasan dan jenis-jenis makanan dan minuman kemasan. Kelima adalah tentang Kadaluwarsa yang berisi tentang Pengertian Kadaluwarsa dan Upaya Hukum bagi Konsumen dan Sangsi bagi Penjual.

Kesimpulan dari skripsi ini merupakan inti dari jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama pengaturan mengenai pembinaan yang telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 29 dan PP Nomor 58 Tahun 2001 Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, di harapkan dapat meningkatkan pentingnya pemenuhan suatu kewajiban pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk makanan atau minuman kemasan. Sedangkan perlindungan terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman kemasan yang melampaui batas aman untuk dikonsumsi di bagi dalam dua hal yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *repretif*. Perlindungan hukum preventif yang memberikan pencegahan atas tindakan melawan hukum telah di atur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang pangan yang mengharuskan pelaku usaha untuk memenuhi dan jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Sedangkan perlindungan hukum *repretif* memberikan suatu tindakan jika pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya berdasarkan peraturan yang ada dan akan mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengenai pengawasan atas Produk Makanan dan Minuman Kemasan yang Melampaui Batas Waktu Aman Konsumsi yang beredar dimasyarakat telah di atur dalam pasal 30 Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Pasal 108 sampai dengan Pasal 112 Undang-Undang Pangan slain itu juga di atur dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Kedua tanggung jawab pelaku usaha dalam produk makanan dan minuman yang kadaluwarsa yang tetap diedarkan yang dapat mengganggu kesehatan adalah pemberian ganti rugi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi yang dimaksudkan yaitu berdasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (2) yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku. Pemberin ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah terjadinya transaksi. Ketiga upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi makanan atau minuman kemasan yang telah melewati batas waktu aman untuk dikonsumsi (kadaluwarsa) adalah melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Penyelesaian yang dilakukan melalui jalur litigasi/pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan semestinya dan tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku berdasarkan HIR dan RBG. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi

dislesaikan oleh BPSK dan ditawarkan tiga *alternative* penyelesaian yaitu konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang dilakukan oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) keputusan yang dikeluarkan oleh BPSK bersifat Final.

Saran dari penulis yaitu pertama bagi pemerintah hendaknya memperketat pengawasan peredaran produk-produk kemasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat sehingga tidak membuka peluang bagi pelaku usaha yang berbuat curang dan ingin mencari keuntungan dengan modal yang kecil dan pemerintah seharusnya langsung mengambil tindakan tegas bagi pelaku usaha yang terbukti menjual ataupun mengedarkan produk makanan dan minuman kemasan yang sudah melaampaui batas waktu aman (kadaluwarsa). Selain itu pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam melaksanakan tanggung jawab pembinaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap konsumen dan pelaku usaha. Kedua bagi pelaku usaha diharapkan dapat beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan lebih menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan pangan. Konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa baik di pengadilan maupun non-pengadilan diharapkan mendapatkan hasil yang adil. Bagi konsumen yang dirugikan, agar dapat menuntut hak-haknya kembali dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Dan bagi pelaku usaha agar membayar ganti rugi tersebut apabila memang terbukti bahwa kerugian konsumen diakibatkan olehnya. Selain itu, baik pihak pengadilan maupun non pengadilan (BPSK, LPKSM dan badan lainnya) diharapkan memperlakukan pihak yang bersengketa secara adil dan tidak pandang bulu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Tipe penelitian	5
1.6 Pendekatan Masalah	6
1.7 Bahan Hukum	6
1.7.1 Bahan Hukum Primer	6
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.7.3 Bahan Non Hukum	8
1.8 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	10
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	11
2.2 Konsumen.....	12
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	12
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	13
2.3 Pelaku Usaha.....	16
2.5.1 Pengertian Pelaku Usaha	16
2.5.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	17
2.5.3 Tanggungjawab Pelaku Usaha.....	20
2.4 Produk Makanan dan Minuman dalam Kemasan	21
2.3.1 Pengertin Makanan dan Minuman Kemasan.....	21
2.3.2 Jenis-Jenis Makanan dan Minuman Kemasan.....	22
2.5 Kadaluwarsa.....	24
2.5.1 Pengertian <i>Kadaluwarsa</i>	24
2.5.2 Upaya Hukum bagi Konsumen dan Sangsi bagi Penjual	25
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Pengaturan Pembinaan, Perlindungan, dan Pengawasan Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kemasan yang Melampaui Batas Waktu Aman Konsumsi yang Beredar Di Masyarakat dalam Rangka Melindungi Kepentingan Konsumen.....	29
3.1.1 Pembinaan atas Produk Makanan dan Minuman Kemasan yang Melampaui Batas Waktu Aman Konsumsi yang Beredar Di Masyarakat dalam Rangka Melindungi Kepentingan Konsumen	29
3.1.2 Perlindungan atas Produk Makanan dan Minuman Kemasan yang Melampaui Batas Waktu Aman Konsumsi	

yang Beredar Di Masyarakat dalam Rangka Melindungi Kepentingan Konsumen	35
3.1.3 Pengawasan atas Produk Makanan dan Minuman Kemasan yang Melampaui Batas Waktu Aman Konsumsi yang Beredar Di Masyarakat dalam Rangka Melindungi Kepentingan Konsumen	43
3.1.4 Manfaat Dan Fungsi Pembinaan, Perlindungan, dan Pengawasan Oleh Pemerintah atas Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kemasan yang Melampaui Batas Waktu Aman Konsumsi yang Beredar Di Masyarakat dalam Rangka Melindungi Kepentingan Konsumen.....	47
3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jika Produk Makanan dan Minuman Kemasan yang Melampaui Batas Waktu Aman Konsumsi Masih Diperjualbelikan Di Masyarakat.....	50
3.2.1 Pengertian Pelaku Usaha	50
3.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Makanan dan Minuman Kemasan yang Melampaui Batas Waktu Aman Konsumsi Masih Diperjualbelikan Di Masyarakat	53
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen yang Dirugikan Akibat Mengonsumsi Makanan/Minuman Kemasan yang Telah Melampaui Batas Waktu Aman untuk Dikonsumsi.....	59
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	61
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan	62
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Tidak hanya masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan. Karena konsumen maupun pelaku usaha mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai dan karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.³

Oleh karena itu, berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen, maka seluruh permasalahan maupun kasus-kasus mengenai sengketa konsumen penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi ataupun non litigasi, sebagaimana terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak-hak konsumen yang harus dilindungi oleh undang-undang tersebut.⁴ Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat, khususnya adalah para konsumen karena di dalam pergaulan hidup mereka sehari-hari masih sangat banyak ditemukan permasalahan tentang sengketa konsumen, di mana mereka merasa dirugikan oleh produsen barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain, dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

⁴ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 2.

bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.

Keuntungan dan kerugian akibat adanya berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan, yaitu keuntungannya adalah dengan adanya perluasan arus gerak transaksi tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang bervariasi sesuai dengan keinginan konsumen, dan kerugiannya adalah kedudukan konsumen menjadi lebih lemah daripada kedudukan pelaku usaha atau produsen yang menjadikan konsumen sebagai obyek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai cara yang dapat merugikan konsumen, antara lain melalui iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁵

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani dan rohani.

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai upaya perlindungan konsumen karena berdasarkan Pasal huruf 4 (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan Pasal 4 huruf (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sedangkan pemerintah berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan

⁵Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2008, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.11-12.

konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Namun demikian, masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan masih memperjualbelikan makanan dan minuman kemasan yang sudah kadaluwarsa dengan alasan agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Hal tersebut mengakibatkan konsumen mengalami kerugian karena makanan kadaluwarsa yang dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan. Salah satu fakta dilapangan yang terjadi di Jombang, Jawa Timur, bahwa polisi menemukan pelaku usaha yang mengedarkan makanan *snack* kadaluwarsa. Makanan *snack* tersebut awalnya merupakan wafer reject yang dihancurkan dan dikemas kembali untuk diedarkan dengan diganti nama yang berbeda yaitu banjir duit.⁶ Fakta tersebut sangat mencemaskan karena makanan yang seharusnya dimusnahkan diganti dengan kemasan yang baru oleh pelaku usaha yang curang dan ingin mencari keuntungan yang besar. Padahal sudah sangat jelas bahwa didalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah ditegaskan tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan pangan rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN YANG MELAMPAUI BATAS AMAN UNTUK DIKONSUMSI (KADALUWARSA)”**.

⁶ <http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2015/147126-Polisi-Bekuk-Produsen-Makanan-Ringan-Expired>, diakses tanggal 7 november 2016

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan pembinaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman kemasan yang melampaui batas waktu aman konsumsi yang beredar di masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika produk makanan dan minuman kemasan yang melampaui batas waktu aman konsumsi masih diperjualbelikan di masyarakat?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi makanan/minuman kemasan yang telah melampaui batas waktu aman untuk dikonsumsi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum :

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan khusus :

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisa pengaturan pembinaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap produk makan dan minuman kemasan yang melampaui batas waktu aman konsumsi yang beredar di masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan konsumen.

2. Mengetahui dan menganalisa tanggung jawab pelaku usaha jika produk makanan dan minuman kemasan yang melampaui batas waktu aman konsumsi masih diperjualbelikan di masyarakat.
3. Untuk mengetahui dan menemukan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi makanan/minuman kemasan yang telah melampaui batas waktu aman untuk dikonsumsi.

1.4 Metode Penelitian

Bentuk jaminan suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁷ Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.5 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

⁷ Jony Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi Cetakan II* hlm.294.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.194.

1.6 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰

1.7 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan. Adapun

⁹ *Ibid*, hlm.93.

¹⁰ *Ibid*, hlm.138.

yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan.
5. Peraturan Pemerintah Reepublik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
6. Perturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
7. Peraturan pemerintah Reepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atau dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.165.

1.7.3 Bahan Non Hukum

Bahan Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹²

1.8 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan :
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum :
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data lainnya sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 164.

¹³ *Ibid*, hlm. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu untuk mengamankannya dan bila perlu memaksa.¹⁴ Makna hukum dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹⁵

Hukum yang berlaku diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Misalnya, aturan bahwa hak milik diakui; jika tidak diakui adanya hak milik, maka tentulah tak ada kemungkinan pencabutan.¹⁶ Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.¹⁷

Ketentuan hukum dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

¹⁴ Soeroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ketiga*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 24.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, Hlm 169.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, Hlm 2.

perilaku di antara anggota-anggota masyarakat itu dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili pula kepentingan masyarakatnya. Dalam ketentuan tersebut tercermin adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang sebagian atau seluruh masyarakat dan pemerintah atas sesuatu barang (benda), sikap atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhinya sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku di masyarakat tersebut.¹⁸

2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini. Hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia-manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Keduanya saling mempengaruhi dan saling menyempurnakan. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kaidah.¹⁹

Menurut Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu *law as a tool of social engineering* bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki atau merekayasa masyarakat.²⁰ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

¹⁸Sophar Maru Hutagalung. *Op.Cit.*Hlm 131

¹⁹Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty. Hlm 39.

²⁰Soedarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 43.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah) dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi.²¹

Mengingat banyak berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat.²²

2.1.3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam²³ :

- a. Perlindungan hukum preventif adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran. Bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

²¹ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.* Hlm 2-5.

²² Soeroso. *Op.Cit.* Hlm 56.

²³ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* Hlm 2.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*aces to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua, menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik.²⁴

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-amerika), atau *consument/konsument*. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang menggunakan barang.²⁵ Di dalam Pasal 1 Undang-Undang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hundius pada umumnya sepakat mengartikan konsumen adalah *uitendelijk gebruiker van goederen en diensten* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa.²⁶ Definisi tentang konsumen tersebut diatas mengartikan bahwa adanya perbedaan dalam penggunaan definisi konsumen, yaitu antara konsumen yang bukan pemakai terakhir dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria tersebut, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya

²⁴*Ibid.* Hlm 3.

²⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op Cit.* Hlm 22.

²⁶Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm 3.

mengacu pada konsumen pemakai akhir. Definisi konsumen sebagaimana tersebut diatas terkandung 2 (dua) unsure, yaitu :

1. Konsumen hanya orang, dan
2. Barang dan/atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarga.²⁷

Pengertian konsumen secara umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Beberapa definisi tentang konsumen diatas dapat diambil pengertian bahwa konsumen merupakan pemakai atau pengguna atas barang dan/atau jasa yang diproduksi, yang penggunaannya baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun untuk orang lain dan tidak untuk diperdagangkan lagi. Semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapat perlindungan itu bukan perlindungan fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Secara umum ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:²⁸

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapat keamanan serta barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk yang dikonsumsi oleh konsumen tidak boleh membahayakan sehingga konsumen tidak dirugikan secara jasmani maupun rohani.

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan konsumen agar

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.* Hlm 22

konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

3. Hak untuk memilih (*the right to chose*)

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli.

4. Hak untuk didengar (*the right to heard*)

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Hak konsumen juga diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Suatu ikatan yang tidak terpisahkan yaitu jika ada hak pasti ada kewajiban. Demikian pula dengan konsumen, selain mereka diberi hak, mereka juga diberi kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut secara jelas diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar dengan sesuai nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

International Organization Of Consumers Union (IOCU) merumuskan kewajiban konsumen sebagai berikut:

1. Kesadaran kritis (*critical awareness*)
Tanggungjawab untuk lebih waspada dan kritis terhadap harga dan mutu barang atau jasa yang digunakan.
2. Tindakan (*action*)
Tanggungjawab untuk mendorong diri sendiri dan bertindak menjamin bahwa kita semua memperoleh perlakuan adil. Selama kita menjadi konsumen pasif, selama itu pula kita akan diperas.
3. Kepedulian Sosial (*social concern*)
Tanggungjawab untuk waspada terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh pola konsumsi kita terhadap orang lain, terutama kelompok-kelompok nirdaya dan terabaikan, baik pada tingkat local, nasional maupun internasional.
4. Kesadaran lingkungan (*environmental awareness*)
Tanggungjawab untuk memahami segala akibat tindakan konsumsi kita terhadap lingkungan.

5. Kesetiakawan (*solidarity*)

Tanggungjawab untuk menghimpun bersama-sama sebagai konsumen untuk mengembangkan kekuatan dan pengaruh demi memperjuangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan konsumen.

Hak dan kewajiban konsumen bisa dijadikan tolak ukur bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu barang dan/atau jasa sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan dan menciderai konsumen. Produsen wajib mencantumkan label produknya atau menerangkan secara lengkap perihal produknya, sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut cocok baginya. Konsumen yang telah mendapatkan produk berdasarkan informasi yang tersedia berhak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kondisi serta jaminan yang tertera di dalam informasi.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”²⁹

Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-

²⁹Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, Hlm 17.

lain.³⁰ Pelaku usaha didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki kewajiban untuk beritikad baik di dalam melakukan atau menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh karena kemungkinan akan terjadinya kerugian bagi konsumen yang dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen adalah mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.³¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dimaksudkan keberadaannya dimaksudkan agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam rangka melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan seperti disebutkan tersebut penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin.

Prinsip ekonomi yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut, terlihat jelas sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.³² Pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupakerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum untuk para konsumen, telah menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki hak yang harus dihormati pula oleh para konsumen dalam rangka menjalankan usahanya. Hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha

³⁰*Ibid.*

³¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 54.

³²Eli Wuria Dewi, *Op Cit.* Hlm 43.

tersebut juga diimbangi dengan dibebankannya kewajiban bagi pelaku usaha oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana kewajiban tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha secara seimbang.

Hak dan kewajiban yang diamatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha tersebut, bertujuan agar di dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus selalu mengingat tanggungjawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang dihasilkan, diedarkan, dan diperdagangkannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha dengan maksud agar dapat tercipta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak akan terdapat salah satu pihak khususnya konsumen yang merasa dirugikan karena kelalaian dari pelaku usaha.

Hak-hak yang dibebankan oleh Undang-Undang Pelindungan Konsumen kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 6 antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dijelaskan diatas, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang dibebankan oleh UUPK terhadap pelaku usaha

tersebut, merupakan sebuah bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan di dalam menjalankan usahanya, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggungjawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya.³³

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan /atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha didalam menjalankan kegiatan usahanya, agar pelaku usaha dapat memahami dan

³³ *Ibid.* Hlm 61

menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada didalam undang-undang yang berlaku. Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

2.3.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga bertanggungjawab di dalam kamus ini diartikan sebagai keadaan seseorang wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia secara perseorangan akan tingkah laku atau perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah tercantum sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibawah ini :

- (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha.

Dengan demikian jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi:³⁴

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.

Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh seseorang sebagai wujud dari kesadaran dan kewajibannya di dalam menanggung suatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga sudah pasti masing-masing orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri secara individu. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab di dalam menjalankan usahanya, maka pelaku usaha harus berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya karena perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2.4. Produk Makanan dan Minuman dalam Kemasan

2.4.1. Pengertian Makanan dan Minuman Kemasan

Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi. Sedangkan minuman yaitu suatu cairan yang diminum atau dikonsumsi oleh manusia.³⁵ PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Pasal 1 angka (1) menjelaskan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Banyaknya kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam segala hal membuat para pelaku usaha untuk membuat makanan dan minuman secara instan sehingga masyarakat dengan sangat mudah untuk menikmati dan mendapatkannya.

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 125-126.

³⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman>, diakses tanggal 27 November 2016, pukul 09.15 WIB

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa:

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa.
- d. Tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Pada Pasal 2 ayat 1 Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluwarsa secara jelas. Sedangkan apabila dilihat pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan pelanggaran terhadap pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

2.4.2. Jenis-Jenis Makanan dan Minuman Kemasan

1. Plastik

Plastik merupakan jenis kemasan yang paling banyak digunakan dalam industri saat ini. Kemudahannya dalam memproduksi membuatnya menjadi pilihan kemasan paling murah.

³⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/5807/1/JURNAL.pdf>, diakses tanggal 27 november 2016, pukul 11.45 WIB

2. Kertas

Selain plastik, kertas juga menjadi alat pengemas makanan. Namun ada beberapa kertas yang seharusnya tidak boleh untuk dijadikan kemasan, terutama adalah kertas bekas (seperti bekas majalah atau koran). Kertas bekas memiliki tulisan yang terbuat dari tinta dan terdeteksi mengandung timbal (pb) yang melebihi batas.

3. Kaleng

Kini semakin banyak makanan dan minuman yang dikemas dalam kaleng. Umumnya produk yang dikemas dalam kaleng akan hilang kesegarannya, juga nilai gizi turun akibat pengolahan dengan suhu tinggi. Pada pemakaiannya, kaleng harus dilapisi timah putih (Sn) dengan sistem pelapisan sangat ketat dan tidak boleh ada lubang pori sekecil apa pun. Kaleng (template) ini harus dilapisi lagi dengan enamel bila akan digunakan untuk makanan yang mudah menimbulkan korosi (karat). bahaya utama makanan kaleng yaitu tumbuhnya *Clostridium botulinum* yang dapat menyebabkan keracunan botulinin. Tanda-tanda keracunan botulinin antara lain tenggorokan menjadi kaku, mata berkunang-kunang dan kejang-kejang yang membawa kematian karena sukar bernapas. Biasanya bakteri ini tumbuh pada makanan kaleng yang tidak sempurna pengolahannya atau pada kaleng yang bocor sehingga makanan di dalamnya terkontaminasi udara dari luar. Cermat memilih kaleng kemasan merupakan suatu upaya untuk menghindari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan tersebut.

4. Styrofoam

Riset telah membuktikan bahwa bahan styrofoam sangat diragukan keamanannya untuk kesehatan. Styrofoam yang dibuat dari kopolimer styrene menjadi populer di kalangan bisnis makanan, karena bahan tersebut dapat mencegah terjadinya kebocoran dan mampu mempertahankan bentuknya saat dipegang pelanggan. Bahan tersebut juga mampu mempertahankan suhu panas dan dingin agar tetap nyaman dipegang, dan yang membuatnya sangat populer dilangan pebisnis makanan adalah harganya yang sangat relatif murah.

Bahayanya, jenis bahan gabus styrofoam ini dapat melepas monomer stiren jika dipakai untuk makanan panas, belemak, beminyak, dan beralkohol. Pada bulan Juli 2001, Bagian Keamanan Makanan Pemerintah Jepang mengutarakan bahwa residu styrofoam dalam makanan sangat berbahaya. Residu itu dapat menyebabkan endocrine disrupter (EDC), yaitu suatu penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan pada sistem endokrinologi dan reproduksi manusia akibat bahan kimia karsinogen dalam makanan. Styrofoam menjadi berbahaya karena dibuat menggunakan butiran-butiran styrene yang diproses dengan benzana. Padahal zat benzana sendiri merupakan salah satu zat yang menimbulkan berbagai macam penyakit seperti mempercepat detak jantung, gangguan syaraf yang menyebabkan mudah lelah, anemia, badan gemeteran, mudah gelisah, gangguan kelenjar tiroid, bahkan kanker.

5. Gelas / Kaca

Bahan kemasan makanan paling aman adalah gelas. Kelemahannya, kemasan gelas tidak tahan pada suhu tertentu dan rentan pecah. Meski ada juga beberapa jenis gelas yang memang tahan sampai suhu tertentu.³⁷

2.5. Kadaluwarsa

2.5.1. Pengertian Kadaluwarsa

Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.³⁸ Dengan demikian, kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.³⁹

³⁷ <http://sharingdisini.com/2013/10/22/mengenal-jenis-bahan-kemasan-makanan-dan-minuman/>, diakses tanggal 27 November 2016.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, 2007, Jakarta : Balai Pustaka.

³⁹ <http://www.faikshare.com/2010/03/mautdalam-makanan-kadaluwarsa.html> diakses tanggal 29 oktober 2016.

Dengan adanya peredaran produk kadaluwarsa ditengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk- produk yang sudah kadaluwarsa tersebut, maka pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada. Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha diharapkan mampu melindungi konsumen, akan tetapi, perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari konsumen itu sendiri yang juga dapat merugikan kepentingan dari produsen ataupun pelaku usaha, jadi haruslah terciptanya keseimbangan antara kepentingan dari konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha.

Bagi produsen ataupun pelaku usaha, haruslah menyadari pentingnya kesadaran bahwa kelangsungan hidup usahanya bersandar kepada konsumen selaku pembeli ataupun pemakai dari barang atau produk yang diperdagangkan. Maka dari itu, mereka mempunyai kewajiban untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sebaik-baiknya dan seaman mungkin sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangatlah penting, artinya hal ini akan sangat berhubungan dengan masalah kesehatan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

2.5.2. Upaya Hukum bagi Konsumen dan Sangsi bagi Penjual

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya di tingkatan praktis. Berdasarkan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada 5 (lima) asas perlindungan konsumen yaitu:⁴⁰

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk: ⁴¹

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 33

⁴¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 44

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Dari keterangan di atas maka hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen dan menemukan kaidah hukum konsumen dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidaklah mudah, hal ini dikarenakan tidak dipakainya istilah konsumen dalam peraturan perundang-undangan tersebut walaupun ditemukan sebagian dari subyek-subyek hukum yang memenuhi kriteria konsumen.⁴²

Dari upaya perlindungan hukum bagi konsumen, hak konsumen tersebut hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Dan konsumen diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

⁴² Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hal. 82

tidak diskriminatif. Serta untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.

Dengan berbagai perilaku konsumen, maka dapat menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang. Upaya perlindungan bagi konsumen dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka.⁴³ Sedangkan sanksi bagi penjual adalah sebagai berikut :

1. Membatalkan secara sepihak, artinya pembeli dapat menuntut pengembalian uang muka pembelian, pengantian biaya pembelian barang.
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
4. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.⁴⁴

⁴³ Sihombing, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran (penerjemah). Consumer Behavior*. Jakarta:Gelora Aksara Pramata, 1996, hal. 67

⁴⁴ Nasution, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Daya Widya, 2000, hal. 23.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pembinaan yang telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 29 dan PP Nomor 58 Tahun 2001 Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, di harapkan dapat meningkatkan pentingnya pemenuhan suatu kewajiban pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk makanan atau minuman kemasan. Sedangkan perlindungan terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman kemasan yang melampaui batas aman untuk dikonsumsi di bagi dalam dua hal yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* yang memberikan pencegahan atas tindakan melawan hukum telah di atur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang pangan yang mengharuskan pelaku usaha untuk memenuhi dan jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Sedangkan perlindungan hukum *represif* memberikan suatu tindakan jika pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya berdasarkan peraturan yang ada dan akan mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengenai pengawasan atas Produk Makanan dan Minuman Kemasan yang Melampaui Batas Waktu Aman Konsumsi yang beredar dimasyarakat telah di atur dalam pasal 30 Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Pasal 108 sampai dengan Pasal 112 Undang-Undang Pangan slain itu juga di atur dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam produk makanan dan minuman yang kadaluwarsa yang tetap diedarkan yang dapat mengganggu kesehatan adalah pemberian ganti rugi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan

pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi yang dimaksudkan yaitu berdasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (2) yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemberin ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah terjadinya transaksi. Selain itu pelaku usaha juga harus melakukan penarikan terhadap produk yang kadaluwarsa.

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi makanan atau minuman kemasan yang telah melewati batas waktu aman untuk dikonsumsi (kadaluwarsa) adalah melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Penyelesaian yang dilakukan melalui jalur litigasi/pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan semestinya dan tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku berdasarkan HIR dan RBG. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi diselesaikan oleh BPSK dan ditawarkan tiga *alternative* penyelesaian yaitu konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang dilakukan oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) keputusan yang dikeluarkan oleh BPSK bersifat Final.

4.2 Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya memperketat pengawasan peredaran produk-produk kemasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat sehingga tidak membuka peluang bagi pelaku usaha yang berbuat curang dan ingin mencari keuntungan dengan modal yang kecil dan pemerintah seharusnya langsung mengambil tindakan tegas bagi pelaku usaha yang terbukti menjual ataupun mengedarkan produk makanan dan minuman kemasan yang sudah melampaui batas waktu aman (kadaluwarsa). Selain itu pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam melaksanakan tanggung jawab pembinaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap konsumen dan pelaku usaha.
2. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan lebih menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan pangan. Bagi konsumen yang dirugikan, agar dapat menuntut hak-haknya kembali dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Dan bagi pelaku

usaha agar membayar ganti rugi tersebut apabila memang terbukti bahwa kerugian konsumen diakibatkan olehnya. Selain itu, baik pihak pengadilan maupun non pengadilan (BPSK, LPKSM dan badan lainnya) diharapkan memperlakukan pihak yang bersengketa secara adil dan tidak pandang bulu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung:Nusa Media.
- Adi Nugroho dan Susanti, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Andrian sutedi, 2008, tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen, ghalia Indonesia, bogor
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media
- Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo, 1993, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Edisi Ketiga, Yogyakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2003
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2008, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Johanes gunawan, 2004, product liability dalam hukum bisnis Indonesia, orasi ilmiah dalam rangka dies natalis XXXIX, Unika parahyangan, Bandung
- Jony Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi Cetakan II*
- Kristiyanti, C.T.S, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Murti Sumarni dan John Soeprihanto, 1995, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Edisi Keempat, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu

Rony hanito, hukum dan masalah penyelesaian konflik, majalah fakultas hukum UNDIP, semarang

Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Soeroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ketiga*, Jakarta : Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty

Winiati P Rahayu, dkk. *Keamanan Pangan Peduli Kita Bersama*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press. 2011

.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan

Perturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Internet

<http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2015/147126-Polisi-Bekuk-Produsen-Makanan-Ringan-Expired>. Diakses tanggal 7 November 2016

<http://sharingdisini.com/2013/10/22/mengenal-jenis-bahan-kemasan-makanan-dan-minuman/>. Diakses tanggal 27 November 2016.

<http://e-journal.uajy.ac.id/5807/1/JURNAL.pdf>. Diakses tanggal 27 november 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman>. Diakses tanggal 27 November 2016

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>. Diakses tanggal 26 febuari 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perindungan-konsumen-dala-e-commerce>. Diakses tanggal 26 febuari 2017

